

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di Pemerintah Desa Kecamatan Kabila Bone

Fadila Rahmawaty Biahimo, Usman, Ayu Rakhma Wuryandini

Universitas Negeri Gorontalo

fadilabiahimo947@gmail.com, usmandaming@ung.ac.id, ayurakhma@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the internal control system and village apparatus competence on taxpayer compliance, with taxpayer awareness as an intervening variable in village governments in Kabila Bone District, Bone Bolango Regency. This research employed a quantitative approach focusing on internal control systems, village apparatus competence, taxpayer awareness, and taxpayer compliance. The background of this study is the low level of land and building tax (PBB) compliance, inaccuracies in tax object data, and delays in village fund disbursement due to the suboptimal realization of PBB payments. The results indicate that the internal control system does not have a significant direct effect on taxpayer compliance. However, village apparatus competence has a positive and significant effect on taxpayer compliance. In addition, taxpayer awareness has been proven to positively and significantly affect taxpayer compliance. This study also found that the internal control system and village apparatus competence positively influence taxpayer awareness. Furthermore, taxpayer awareness is able to mediate the effect of the internal control system and village apparatus competence on taxpayer compliance. These findings indicate that improving taxpayer compliance is not only influenced by a strong internal control system, but also highly dependent on the competence of village officials and increased public awareness in fulfilling tax obligations.

Keywords: Internal Control System, Village Apparatus Competence, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax (PBB)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada pemerintah desa di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek penelitian meliputi sistem pengendalian internal, kompetensi perangkat desa, kesadaran wajib pajak, dan kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (PBB), ketidaktepatan data objek pajak, serta keterlambatan pencairan anggaran dana desa akibat belum optimalnya realisasi pembayaran PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara langsung. Namun, kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, kesadaran wajib pajak mampu memediasi pengaruh sistem pengendalian

internal dan kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang baik, tetapi juga sangat bergantung pada kompetensi perangkat desa serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kata Kunci: Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Perangkat Desa, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

PENDAHULUAN

Pengelolaan sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan dukungan dana yang diperoleh dari berbagai sumber yakni pendapatan melalui minyak dan gas bumi serta pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar seperti yang dikatakan Wulandari & Wahyudi (2022) bahwa pajak adalah salah satu sumber dana yang besar yang digunakan untuk pembangunan nasional dengan maksud meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga senada dengan Umar Faruq, Setyo Adipurno, Abdul Aziz (2024) bahwa pajak merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian suatu negara, berfungsi sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah dan pelayanan publik.

Pentingnya pajak juga telah dikemukakan oleh Dwi Saraswati (2020) bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara yang menunjukkan peran serta seluruh masyarakat dalam pembiayaan pemerintah untuk menjalankan pemerintahan dan pembanguana. Hal ini sejalan juga dengan Ayu & Hani (2021) bahwa pajak merupakan iuran wajib bagi rakyat yang diberikan kepada Negara, bersifat memaksa dan tidak memperoleh imbalan secara langsung. Seirama dengan penelitian Sayyidah (2020) bahwa pajak memegang peranan penting, karena merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan. Penelitian yang senada dilakukan oleh Gustaviana (2020) bahwa pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan nasional.

Berdasarkan pendapat penelitian terdahulu, dapat disimpulkan pajak merupakan sumber pendapatan utama dan paling penting bagi negara untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pajak juga menjadi kewajiban dan bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan bersama. Seluruh pendapat yang dipaparkan menunjukkan bahwa pajak memegang peranan dominan dalam perekonomian dan menjadi fondasi utama bagi terlaksananya pembangunan nasional

Salah satu pajak yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Hal ini senada dengan Sinaga & Waty (2022) pada tiap Pemerintah Daerah, memiliki adanya suatu ketentuan yang ditetapkan dalam diterimanya pajak bumi bangunan (PBB) sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Adapun sejalan dengan Rina Tresnawati, Shinta Dewi Herawati (2023) PBB dianggap sebagai salah satu aspek utama pendapatan negara

di mana peningkatan penerimaan PBB diharapkan akan mengakibatkan peningkatan PAD. Seirama juga dengan penelitian Wulandari & Wahyudi (2022) bahwa pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan kepada seseorang atau badan hukum yang memiliki, menguasai, memperoleh manfaat bangunan dan mempunyai hak atau manfaat atas permukaan bumi.

Dalam upaya memaksimalkan pengelolaan pendapatan dari pajak bumi dan bangunan (PBB) memerlukan pengelolaan yang baik, termasuk upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Bunga Manggala Suci, Tiara Eka Putri (2023) Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini seirama dengan Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung (2022) Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang berdasarkan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal secara langsung.

Adapun senada dengan penelitian Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati (2023) Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman pajak, sosialisasi dan sanksi pajak yang dikenakan setiap wajib pajak apabila melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Senada juga dengan penelitian Bahri (2020) bahwa dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Penelitian yang dikemukakan Gunawan (2022) kepatuhan pajak adalah pemahaman wajib pajak hendak bertambah apabila wajib pajak memiliki persepsi yang baik terhadap pajak itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa pajak, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB), merupakan sumber pendapatan negara dan daerah yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi penerimaan PBB sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan, efektivitas sosialisasi, dan penerapan sanksi yang tegas sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak menjadi aspek kunci dalam upaya memaksimalkan kontribusi PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, kondisi ini tidak seirama di Gorontalo, pajak bumi bangunan yang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Hal serupa juga terjadi di kecamatan kabila bone yang di kutip langsung dari <https://Berita.Bonebolangokab.Go.Id> (2024) dimana camat kabila bone terus mengimbau masyarakat untuk membayar PBB tepat waktu. Pemerintah memberikan apresiasi kepada desa yang patuh sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran dan disiplin wajib pajak. Di sisi lain, masih terdapat warga yang belum membayar PBB tepat waktu, sehingga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih perlu ditingkatkan. Penegasan bahwa hasil PBB

dikembalikan kepada masyarakat melalui pembangunan desa mencerminkan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak.

Dengan ini peneliti melakukan observasi awal melalui wawancara dengan kepala desa sebagai pendukung penelitian ini dari sejumlah desa di kecamatan kabila bone antara lain Desa Huangobotu, Molotabu, Oluhuta, Botubarani, Biluango, Modelomo, Botutonuo, Olele, Bintalahe terlihat bahwa pelaksanaan pajak bumi dan bangunan masih menghadapi kendala serius, terutama rendahnya kepatuhan wajib pajak dan ketidaktepatan data objek pajak. Banyak wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu, adapun yang tidak memiliki kemauan untuk melunasi pajak bumi dan bangunan meskipun telah dilakukan penagihan berulang oleh aparat desa. Selain itu, sejumlah objek pajak yang tercantum dalam SPPT tidak lagi sesuai dengan kondisi riil, seperti wajib pajak yang telah pindah, meninggal, atau lahan yang tidak ditemukan lokasinya, tetapi tetap dibebankan kepada desa sebagai tanggung jawab yang harus dilunasi.

Aparat desa juga melaporkan adanya keterkaitan langsung antara capaian persentase pembayaran PBB dengan pencairan anggaran dana desa (ADD). Apabila target PBB tidak tercapai, pencairan ADD untuk membayar gaji aparat, tunjangan, dan operasional kantor desa akan tertunda atau bahkan tidak dapat diajukan. Kondisi ini memaksa pemerintah desa untuk menanggulangi tunggakan PBB menggunakan dana pribadi kepala desa, aparat, atau gotong royong internal, sebagaimana terjadi di desa Oluhuta, Molotabu, dan Biluango. Kondisi ini memaksa beberapa desa menanggung tunggakan hingga ratusan ribu rupiah setiap tahun, bukan karena penolakan masyarakat untuk membayar, melainkan karena objek pajak non-aktif yang tetap ditagihkan tanpa adanya mekanisme penghapusan yang jelas. Meskipun masalah ini telah dilaporkan kepada pemerintah kabupaten, proses koreksi data berjalan sangat lambat dan belum ada yang turun langsung melakukan verifikasi, seperti yang diungkapkan oleh narasumber.

Tabel 1. 1 Jumlah PBB

Nama Desa	Jumlah PBB
Botubarani	226
Huangobotu	317
Modelomo	245
Biluango	144
Bintalahe	172
Molotabu	250
Botutonuo	260
Oluhuta	227
Olele	290

Sumber: Desa-desa di Kecamatan Kabila Bone

Berdasarkan tabel di atas, potensi penerimaan PBB di Kecamatan Kabila Bone cukup besar, namun realisasi di lapangan belum optimal. Beberapa desa dengan jumlah objek pajak tinggi seperti Huangobotu dan Olele masih mengalami

keterlambatan pelunasan PBB yang berdampak pada keterlambatan pencairan ADD. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa potensi penerimaan yang besar tidak sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang optimal. Untuk memahami apakah fenomena yang diteliti telah dibahas dalam penelitian sebelumnya, peneliti melakukan telaah terhadap berbagai studi terdahulu.

Kajian ini juga bertujuan menelusuri sejauh mana permasalahan serupa telah diberikan solusi melalui penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa variabel yang diteliti oleh Muhamad Rifa'i (2021) menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, kepatuhan wajib pajak dan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Bimo, Prasetyo, and Susilandari (2019) juga menemukan bahwa bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Borahima, Lukman (2020) yang menunjukkan bahwa penerapan struktur pengendalian intern secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Makassar. Tjondro (2019) yang meneliti secara empiris menunjukkan dua variabel berpengaruh secara signifikan yaitu sistem akuntansi dan prosedur pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat alfa 5%. Adapun peran sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan dengan persentase pengaruh sebesar 62,9%, sedangkan sisanya 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini seperti penelitian yang dilakukan oleh (Maruta & Apriliani 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmah & Nuridah (2024) bahwa secara simultan terdapat bahwa nilai diperoleh sebesar 30,832 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan dan pendapatan berpengaruh secara simultan signifikansi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Karangsetia kecamatan Karang Bahagia kabupaten Bekasi. Penelitian dilakukan Riskiana (2021) bahwa pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin baik pelayanan petugas pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Penyuluhan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya semakin menarik penyuluhan yang diberikan petugas pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kurniawan et al (2022) bahwa hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data maka diperoleh hasil bahwa masyarakat memiliki motivasi yang tinggi untuk patuh terhadap pajak jika mengetahui manfaat dari membayar pajak.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan beberapa variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak meliputi kompetensi perangkat desa, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi, akuntabilitas, ketepatan pelaporan pajak, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, pendapatan,

sikap wajib pajak, pengetahuan, pemahaman atas manfaat pajak, pemahaman atas sanksi pajak, implikasi terhadap fraud.

Namun dalam penelitian ini diduga bahwa variabel yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa. Adi Sucipta (2024) menegaskan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal yang kokoh dapat menciptakan lingkungan birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel, karena mampu menutup celah-celah kelemahan struktural yang sering dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan penyimpangan. Pentingnya sistem pengendalian internal yang efektif sebagai salah satu komponen utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government governance*. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, (2008) mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal daerah guna mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selain variabel sistem pengendalian internal, variabel kompetensi perangkat desa menentukan kualitas pengelolaan pajak bumi bangunan dan berdampak langsung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Seirama penelitian Sabirin (2025) kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Sedangkan pada konteks kompetensi perangkat desa kompetensi merujuk pada pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dapat didemonstrasikan sesuai dengan standar tertentu. Tingginya kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dalam hal ini aparatur desa, maka akan dapat meningkatkan kualitas penata usahaan keuangan atau pengelolaan keuangan demi kepentingan publik.

Untuk memaksimalkan pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi aparatur desa maka diduga beberapa variabel intervening yang dapat menjembatani kedua variabel independen diantaranya penelitian S. Bahri (2020) dan Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung (2022) yaitu kesadaran wajib pajak, dengan penelitian Sri Ayem (2020) yaitu akuntabilitas, dan penelitian Kurniawan et al., (2022) implikasi terhadap pencegahan fraud.

Namun dalam penelitian ini peneliti mengambil variabel kesadaran wajib pajak yang juga berpotensi menjadi mekanisme penting dalam menjembatani bagaimana sistem pengendalian internal yang kuat dan kompetensi perangkat desa yang memadai dapat meningkatkan pemahaman serta kemauan masyarakat untuk patuh membayar pajak bumi bangunan. Senada dengan penelitian Ni Made Dwi Agustina Yanti, Rai Gina Artaningrum (2022) bahwa perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat, pemerintah juga perlu meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku. Seirama dengan penelitian yang dikemukakan Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung (2022) bahwa tingkat kesadaran wajib pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang efektif dan kompetensi perangkat desa yang memadai, karena dua faktor tersebut menentukan kualitas pengelolaan pajak bumi bangunan serta transparansi dalam pelayanan. Selain itu, kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel intervening yang menghubungkan pengaruh keduanya, dimana meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan akan mendorong kepatuhan wajib pajak yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang difokuskan pada pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening pada pemerintah desa di kecamatan kabila bone.

Objek dalam penelitian ini yaitu variabel independen dan dependen serta variabel mediasi (*intervening*), variabel independen dalam penelitian ini yaitu sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran wajib pajak sebagai variabel mediasi (*intervening*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan ini bahwa peningkatan sistem pengendalian internal belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung.

Secara teoritis, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa prosedur dan kebijakan perpajakan berjalan dengan baik. Namun, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem tersebut belum efektif dalam memengaruhi perilaku wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti rendahnya lingkungan pengendalian, evaluasi resiko, kegiatan, sistem komunikasi informasi, serta pemantauan yang lebih berfokus pada aspek administratif dibandingkan aspek perilaku. Sejalan dengan Syahara et al., (2024) pengendalian internal merupakan suatu sistem yang dibangun untuk mendukung tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel dalam mencapai tujuan organisasi.

Jika dikaitkan dengan teori agency Jensen & Meckling, (1976), sistem pengendalian internal seharusnya mampu mengurangi konflik kepentingan antara aparat desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Akan tetapi, dalam konteks penelitian ini, sistem tersebut belum mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal sehingga tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, jika ditinjau dari Stewardship Theory James H. Davis, F. David Schoorman, (1997), aparat desa sebagai steward pada dasarnya diharapkan bertindak untuk kepentingan organisasi dan masyarakat tanpa harus selalu dikendalikan melalui mekanisme pengawasan yang ketat. Teori stewardship menekankan bahwa perilaku individu lebih didorong oleh rasa tanggung jawab, kepercayaan, dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Oleh karena itu, meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan, kepatuhan wajib pajak tidak secara otomatis meningkat apabila kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen aparat desa maupun wajib pajak masih rendah. Dengan demikian, keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya ditentukan oleh kuatnya sistem pengendalian internal, tetapi juga oleh adanya kesadaran dan komitmen bersama dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif, indikator variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai mean yang relatif lebih rendah dibandingkan item pernyataan lainnya, meskipun secara keseluruhan berada pada kategori “Sangat Baik” item pernyataan ke-17 “Keterbukaan informasi kepada masyarakat” memiliki nilai mean sebesar 4.15, dengan kategori “Baik” yang merupakan skor terendah diantara item pernyataan. Terdapat juga item pernyataan dengan nilai mean jumlah yang tidak kecil pada item pernyataan ke-4 “Penerapan kode etik yang dalam kehidupan sehari-hari”. Hal ini mencerminkan komponen penting dalam sistem pengendalian internal yang belum optimal. Dapat mengindikasikan bahwa persepsi yang baik terhadap sistem pengendalian internal belum tentu diikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya yang mengungkapkan bahwa sistem pengendalian internal tidak selalu menjadi determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian Borahima, Lukman, (2020) menunjukkan bahwa lingkungan pengendalian tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun Maksun, Muhammad Ali, (2023) penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak masih pada takut salah atau belum mengerti cara penggunaan sistem pembayaran online yang difasilitasi oleh kantor pajak.

Adapun penelitian yang tidak sejalan dilakukan Maruta & Apriliani, (2020) sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap ketepatan pelaporan pajak bumi dan bangunan dengan persentase pengaruh sebesar 62,9%, sedangkan sisanya 37,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Hasil penelitian yang dilakukan (Tjondro 2019) menunjukkan dua variabel berpengaruh secara signifikan yaitu sistem akuntansi dan prosedur pengendalian terhadap kepatuhan wajib pajak dengan tingkat alfa 5%.

Dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal penting dalam tata kelola pemerintahan desa, namun dalam konteks penelitian ini, faktor tersebut belum menjadi determinan utama dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Keberhasilan peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak semata-mata

ditentukan oleh kekuatan sistem pengendalian internal, melainkan juga sangat bergantung pada tumbuhnya kesadaran, tanggung jawab, dan komitmen bersama dari seluruh pihak, baik aparat desa maupun wajib pajak itu sendiri, dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi kompetensi perangkat desa, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak.

Secara empiris, temuan ini mencerminkan bahwa perangkat desa memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dalam pengelolaan dan penyampaian informasi perpajakan di tingkat lokal. Di desa, interaksi antara masyarakat dan pemerintah lebih sering terjadi melalui perangkat desa dibandingkan dengan instansi perpajakan. Oleh karena itu, kompetensi aparat desa baik dalam hal kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, menjadi faktor penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak. Kondisi di desa umumnya menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman masyarakat terkait kewajiban perpajakan, khususnya pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari perhitungan *grand mean* diketahui bahwa indikator terkait kompetensi perangkat desa yang dihasilkan dengan kategori rata-rata nilai meannya "Sangat Baik". Adapun indikator dengan item pernyataan memiliki nilai mean yang relatif rendah dibandingkan item pernyataan lainnya, dengan secara keseluruhan berada pada kategori "Sangat Baik" item pernyataan ke-8 nilai mean 4.30 dengan pernyataan "*Pemahaman tugas didukung lama berkerja di pemerintah desa*". Adapun pernyataan dengan nilai mean relatif besar item pernyataan ke-6 "*Kemampuan tugas aparat meningkatkan melalui pelatihan struktural*" dengan nilai mean 4.41. Perangkat desa yang kompeten mampu berperan aktif melalui sosialisasi, pendampingan, serta penagihan langsung (door to door). Pendekatan interpersonal yang dilakukan oleh aparat desa seringkali lebih efektif karena adanya kedekatan sosial dan hubungan kepercayaan dengan masyarakat. Hal ini yang kemudian mendorong meningkatnya kesadaran dan pada akhirnya berdampak pada kepatuhan wajib pajak.

Temuan penelitian ini juga diperkuat oleh penelitian dalam Usman et al.,(2025) menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan desa tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga memerlukan kompetensi aparat desa, serta partisipasi masyarakat agar tujuan pembangunan desa dapat tercapai secara optimal. Penelitian tersebut menekankan bahwa aparat desa yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan kompetensi yang baik akan lebih mampu

menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif serta meminimalkan potensi penyimpangan dalam tata kelola pemerintahan desa

Jika dikaitkan dengan teori agency Jensen & Meckling, (1976), perangkat desa sebagai agen memiliki peran untuk menjembatani kepentingan pemerintah (prinsipal) dengan masyarakat. Kompetensi yang dimiliki aparat desa mampu mengurangi asimetri informasi, sehingga masyarakat lebih memahami kewajiban perpajakannya. Apabila kompetensi tidak merata atau tidak didukung oleh sistem yang kuat, maka potensi terjadinya ketidakefisienan dan ketidakpatuhan tetap ada.

Apabila ditinjau dari Stewardship Theory James H. Davis, F. David Schoorman, (1997), perangkat desa dipandang sebagai steward yang memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Kompetensi yang dimiliki aparat desa mencerminkan kemampuan mereka dalam menjalankan amanah dan pelayanan publik secara optimal. Dalam perspektif stewardship, aparat desa yang kompeten tidak hanya bekerja berdasarkan aturan formal, tetapi juga didorong oleh rasa tanggung jawab, loyalitas, dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi perangkat desa, maka semakin efektif pula peran mereka dalam membangun kepercayaan, memberikan edukasi perpajakan, dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya penelitian Setiawan et al., (2024) pelayanan dan pengetahuan berdampak dan signifikan secara simultan dan parsial pada kepatuhan PBB, jika pengetahuan berdampak serta signifikansi pada kepatuhan masyarakat ada korelasi langsung antara pengetahuan mengenai perpajakan dan tingkat kesadaran mereka akan kewajiban pajak dan konsekuensi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Dengan demikian, makin besar pemahaman masyarakat tentang perpajakan, makin besar juga patuh mereka membayar retribusi PBB. selaras dengan penelitian Safira Utami, Dumadi, (2024) untuk memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pelayanan perangkat desa yang baik, yang mencerminkan kompetensi aparat, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks perpajakan properti, fokus pada pelayanan perangkat desa yang tinggi adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk kepatuhan wajib pajak karena pelayanan yang baik dapat membangun hubungan yang positif antara wajib pajak dan otoritas perpajakan. Sarani, M. Titan terzaghi, (2024) peran aparatur desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan adanya peran dari aparat desa tersebut maka akan mendorong semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Adapun penelitian yang tidak sejalan dari Nasrullah, (2020) dilakukan dengan pendekatan kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensifikasi pengumpulan Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) Kabupaten Baru dilihat dari aspek konseling, telah dilakukan cukup baik dan aspek pelayanan yang pelaksanaannya masih belum baik, sedangkan aspek inspeksi dan pelaksanaannya belum berjalan

dengan baik. Secara keseluruhan, intensifikasi pengumpulan Pajak Tanah dan Bangunan (PBB) di Kabupaten baru belum dilakukan dengan baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan kompetensi yang baik perangkat desa untuk menyampaikan informasi perpajakan secara jelas, memberikan pelayanan yang optimal, serta membangun kepercayaan masyarakat, sehingga mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kompetensi perangkat desa menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, peningkatan kesadaran wajib pajak akan diikuti oleh peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara konseptual, kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat pemahaman, sikap, dan kemauan individu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi cenderung memiliki persepsi yang baik terhadap fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan, sehingga mendorong perilaku patuh tanpa adanya tekanan eksternal. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak dapat dipandang sebagai determinan utama dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

Dalam konteks empiris di tingkat desa, tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, khususnya pajak bumi dan bangunan, masih bervariasi. Ketika kesadaran tersebut meningkat baik melalui pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, kepatuhan sukrela tanpa paksaan, kesungguhan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, sikap positif terhadap pajak dan pemerintah, maka kecenderungan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal wajib pajak memiliki peran yang lebih dominan dibandingkan faktor eksternal dalam menentukan tingkat kepatuhan.

Diperjelas oleh penelitian Zakaria, Usman, Ayu Rakhma (2023) Hasil positif dan signifikan dalam hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran pajak didasari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap warga negara. Kesadaran wajib pajak atas perpajakan amatlah di perlukan untuk meningkatkan kemauan untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang dipeoleh dari perhitungan *grand mean* diketahui bahwa indikator terkait kesadaran wajib pajak yang dihasilkan dengan kategori rata-rata nilai meannya "Sangat Baik". Adapun indikator dengan item pernyataan memiliki nilai mean yang relatif rendah dibandingkan item pernyataan lainnya, dengan secara keseluruhan berada pada kategori "Sangat Baik" item pernyataan ke-6 "*Kepatuhan sukarela dalam kewajiban pajak*" dengan nilai mean 4.31. Hal ini mengindikasikan bahwa aspek kepatuhan sukrela masi perlu

ditingkatkan. Sementara itu, pernyataan dengan nilai mean tergolong lebih tinggi dibandingkan item pernyataan lainnya item pernyataan ke-15 *“Informasi yang jelas digunakan meyakinkan wajib pajak”* dengan nilai mean 4.46 menunjukkan kejelasan informasi yang diberikan telah mampu meningkatkan keyakinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Apabila dikaitkan dengan teori agency Jensen & Meckling, (1976), kesadaran wajib pajak berperan dalam meminimalkan konflik kepentingan antara pemerintah sebagai prinsipal dan masyarakat sebagai agen. Tingkat kesadaran yang tinggi akan mengurangi potensi perilaku oportunistik, seperti penghindaran atau penundaan pembayaran pajak, sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Ditinjau dari Stewardship Theory James H. Davis, F. David Schoorman, (1997), wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi dapat dipandang sebagai individu yang memiliki rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap kepentingan publik. Dalam perspektif stewardship, perilaku patuh muncul bukan karena adanya pengawasan atau tekanan eksternal, melainkan karena adanya dorongan internal untuk bertindak demi kepentingan bersama. Wajib pajak yang sadar akan pentingnya pajak akan lebih sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena memahami bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan masyarakat untuk menunjukkan perilaku patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu Muhniah et al., (2023) Berdasarkan analisis yang telah dilakukan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Seirama dengan hasil penelitian Alisa Nur Azizah & Iskandar, (2025) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak lebih efektif dicapai melalui peningkatan kesadaran dibandingkan hanya melalui pendekatan pengawasan atau penegakan aturan. Adapun hasil penelitian Safira Utami, Dumadi, (2024) kesadaran wajib pajak secara parsial berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini turut diperkuat oleh beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Penelitian dilakukan Heriningsih, (2020) International Journal of Economics, jika kesadaran wajib pajak tinggi, wajib pajak akan meningkatkan tingkat kepatuhan, jika wajib pajak memahami fungsi pajak, maka akan meningkatkan tingkat kepatuhan karena sistem yang berlaku adalah sistem penilaian mandiri. Hasil penelitian Nguyen et al., (2024) Journal of Tax Reform, menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen, khususnya kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap

kepatuhan pajak dan menyumbang 37,3% dari variasi dalam kepatuhan pajak. Berdasarkan temuan penelitian, studi ini mengusulkan beberapa implikasi kebijakan untuk meningkatkan kesadaran pajak dan memperbaiki perilaku kepatuhan pajak sukarela, mentransformasikan metode pendidikan pajak untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan wajib pajak, mempromosikan budaya kepatuhan pajak melalui penyelenggaraan kompetisi kesadaran pajak dan memberikan penghargaan kepada wajib pajak dengan tingkat kepatuhan yang tinggi. Ratnawati et al., (2019) *International Journal of Financial Research*, menunjukkan bahwa kesadaran pajak memoderasi pengaruh pendidikan, kualitas layanan, dan akuntabilitas terhadap kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah perilaku yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran, disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak.

Adapun penelitian yang tidak sejalan dilakukan oleh Hapsari et al., (2022) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan tinggi atau rendahnya tingkat kesadaran pada wajib pajak tidak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Penelitian dilakukan Imtiyazari et al., (2023) tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada taraf signifikansi 5%. Sehingga dapat diartikan bahwa kesadaran wajib pajak jika dilihat dari karakteristik usia responden, mayoritas berusia 41-50 tahun yang kemungkinan mereka sebenarnya telah memiliki kesadaran, namun karena kebutuhan masih belum dapat terpenuhi menjadikan mereka tidak tepat waktu dalam membayar pajak.

Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu dan jumlah yang tepat, pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk kepentingan umum.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kesadaran wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik penerapan sistem pengendalian internal, maka semakin meningkat pula kesadaran wajib pajak. Secara konseptual, sistem pengendalian internal merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan prosedur, aturan, serta tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks perpajakan di tingkat desa, sistem pengendalian internal yang baik mencakup kejelasan prosedur administrasi, transparansi pengelolaan pajak, serta adanya pengawasan yang efektif. Kondisi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Jika dikaitkan dengan teori agency Jensen & Meckling, (1976), sistem pengendalian internal berperan sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan adanya sistem yang transparan dan akuntabel, masyarakat menjadi lebih

memahami alur pengelolaan pajak dan manfaatnya, sehingga meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan Stewardship Theory James H. Davis, F. David Schoorman, (1997), sistem pengendalian internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama antara pemerintah desa dan masyarakat. Penerapan sistem yang transparan, terarah, dan akuntabel dapat mendorong munculnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, namun hasil tersebut belum mendapatkan dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah mengkaji hubungan antara sistem pengendalian internal dan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai kontribusi baru dalam memperkaya literatur, khususnya dalam memahami peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak di tingkat desa.

Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap kesadaran wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan kompetensi perangkat desa akan diikuti oleh peningkatan kesadaran wajib pajak. Secara konseptual, kompetensi perangkat desa mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan tugas pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan dan penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat. Didukung oleh Monoarfa, Gaffar, S. Ahmad (2023) bahwa pembinaan dan pelatihan kepada aparatur dan masyarakat desa. Hal ini adalah bentuk konkrit untuk membangun wawasan, pengertian, pemahaman dan kemampuan bagi aparatur dan masyarakat desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan melalui penggarapan potensi yang ada di desa. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik cenderung mampu memberikan edukasi yang tepat, menjelaskan kewajiban perpajakan secara jelas, serta membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Jika dikaitkan dengan teori agency Jensen & Meckling, (1976), kompetensi perangkat desa sebagai agen berperan dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Aparat yang kompeten mampu menyampaikan informasi perpajakan secara transparan dan akurat, sehingga masyarakat sebagai prinsipal dapat memahami kewajibannya dengan lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

James H. Davis, F. David Schoorman, (1997) Stewardship Theory, perangkat desa yang kompeten dipandang memiliki tanggung jawab untuk mengutamakan kepentingan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal. Kompetensi yang dimiliki aparat desa memungkinkan terselenggaranya edukasi dan komunikasi perpajakan yang lebih efektif, sehingga mendorong masyarakat untuk memahami

dan menyadari pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin tinggi kompetensi perangkat desa, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian Sarani, M. Titan terzaghi, (2024) peran aparatur desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Dengan adanya peran dari aparat desa tersebut maka akan mendorong semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Adapun penelitian Akbar et al., (2024) menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan kemahiran perangkatdesa mengenai perpajakan. tindakan ini menunjukkan bahwa pemberian pendidikan dan pelatihan perpajakan khususnya bagi perangkatdesa dapat menjadi langkah sukses dalam meningkatkan prosedur perpajakan yang sah dan efisien di tingkat masyarakat.

Penelitian ini diperkuat oleh beberapa penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Penelitian dilakukan Sulistyawati & Sabilla, (2022) International Journal Of Social and management studies, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berbeda dengan penelitian dilakukan Dadang Mulyana, T. Subarsah, (2020) diperoleh data bahwa usaha yang dilakukan kepala desa tidak terlalu berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum wajib pajak untuk membayar PBB di Desa Blendung Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh aparat desa terhadap wajib pajak yang melanggar UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang PBB, tidak adanya sosialisasi yang khusus yang dilakukan oleh aparat desa, sehingga tidak bisa menyentuh seluruh lapisan wajib pajak. Berbeda juga dengan Supriatna, (2022) teknik analysis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di desa Padamukti hambatan yang dialami dalam merealisasikan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak.

Degan ini kompetensi yang dimiliki perangkat desa memberikan edukasi yang jelas, menyampaikan informasi secara efektif, serta membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga mampu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan sistem pengendalian internal

akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun bekerja secara tidak langsung melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Secara konseptual, sistem pengendalian internal yang baik mencakup transparansi, akuntabilitas, serta kejelasan prosedur dalam pengelolaan pajak. Kondisi tersebut mampu menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan, sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Sistem pengendalian internal artinya suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi menilai alat ukur material dan non material. Kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarnya. Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mattoasi, Didiet Pratama Musue, 2021).

Jika dikaitkan dengan teori agency Jensen & Meckling, (1976), sistem pengendalian internal berfungsi sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme tersebut tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan, melainkan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa faktor internal wajib pajak, seperti kesadaran, merupakan variabel kunci dalam menjembatani pengaruh sistem terhadap perilaku kepatuhan.

Berdasarkan Stewardship Theory James H. Davis, F. David Schoorman, (1997), sistem pengendalian internal yang diterapkan secara transparan dan akuntabel dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kepercayaan tersebut mendorong munculnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Kesadaran wajib pajak berperan sebagai mekanisme yang memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci dalam menjembatani hubungan antara sistem pengendalian internal dan kepatuhan wajib pajak. Namun demikian, temuan ini belum mendapatkan dukungan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang secara khusus mengkaji peran mediasi kesadaran wajib pajak dalam hubungan tersebut. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai kontribusi baru dalam memperkaya pemahaman mengenai mekanisme tidak langsung sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Diinterpretasikan bahwa peningkatan kompetensi perangkat desa akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui peningkatan kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening.

Menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga diperkuat melalui mekanisme tidak langsung berupa peningkatan kesadaran wajib pajak. Secara konseptual, kompetensi perangkat desa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan komunikasi aparat desa untuk memberikan edukasi perpajakan secara efektif kepada masyarakat. Hal ini sejalan Mattoasi, Aston Sapeni, (2020) Adanya kompetensi yang baik tentu akan membuat pengelolaan keuangan menjadi lebih akuntabel sehingga penerimaan dan pengeluaran secara rinci dan jelas dapat dipertanggungjawabkan oleh aparat desa. Edukasi tersebut berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, yang pada akhirnya mendorong perilaku patuh.

Jika dikaitkan dengan teori agency Jensen & Meckling, (1976), kompetensi perangkat desa sebagai agen berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak sepenuhnya langsung, melainkan dimediasi oleh kesadaran wajib pajak. Hal ini menegaskan bahwa faktor internal wajib pajak, seperti kesadaran, merupakan elemen penting yang menentukan efektivitas kompetensi aparatur dalam meningkatkan kepatuhan.

Dalam teori stewardship James H. Davis, F. David Schoorman, (1997), hubungan yang dilandasi kepercayaan dan tanggung jawab bersama akan mendorong individu untuk bertindak secara sukarela demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, ketika perangkat desa mampu menjalankan perannya secara profesional dan bertanggung jawab, masyarakat akan lebih mudah menerima informasi perpajakan, memiliki kesadaran yang lebih tinggi, dan pada akhirnya terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara patuh. Dengan demikian, kesadaran wajib pajak menjadi mekanisme penting yang memperkuat pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian diperkuat oleh penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional. Sulistyawati & Sabilla, (2022) International Journal Of Social and management studies, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Ayu Pramudita, (2025) Hasil dari kajian ini yakni variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan & kualitas pelayanan memberi dampak parsial serta simultan pada kepatuhan wajib pajak PBB.

Aadapun penelitian Widiowati & Elisabeth, (2023) Secara simultan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Styaningrum et al., (2025) Menunjukkan bahwa hipotesis didukung. Sosialisasi meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara langsung dan melalui kesadaran wajib pajak. Hasil ini memperkuat upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi dan pendidikan pajak yang berkualitas, efektif, intensif, dan berkelanjutan. Kesadaran wajib pajak diharapkan dapat mendorong kepatuhan sukarela.

Adapun penelitian yang dilakukan (Nur, 2024) dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan interaktif dengan teknik kualitatif. menunjukkan bahwa peranan perangkat desa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Banguna di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba telah terlaksana dengan baik, namun realisasinya belum tercapai secara optimal dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan.

Hal ini kompetensi yang baik perangkat desa memberikan edukasi perpajakan secara efektif, meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, yang pada akhirnya mendorong kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini menegaskan bahwa kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci yang memperkuat hubungan antara kompetensi perangkat desa dan kepatuhan wajib pajak

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh sistem pengendalian internal dan kompetensi perangkat desa terhadap kepatuhan wajib pajak, serta menganalisis bagaimana kesadaran wajib pajak berperan sebagai variabel intervening dalam hubungan tersebut di wilayah Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang ada belum mampu secara langsung meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini dapat disebabkan oleh masih adanya kelemahan dalam implementasi sistem, seperti kurang optimalnya pengawasan, pendataan, maupun pelaporan, sehingga belum memberikan dampak nyata terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak.
2. Kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kompetensi perangkat desa, maka semakin efektif dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan penagihan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kompetensi yang dimiliki oleh perangkat desa, baik dari aspek pengetahuan,

keterampilan, maupun sikap, maka semakin efektif pula dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan penagihan pajak sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Kesadaran wajib pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara sukarela dan tepat waktu.
4. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Artinya, penerapan sistem yang baik, transparan, dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan serta pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pajak, sehingga mendorong meningkatnya kesadaran wajib pajak.
5. Kompetensi perangkat desa juga berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Perangkat desa yang memiliki kompetensi yang baik mampu memberikan edukasi dan sosialisasi perpajakan secara efektif kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak.
6. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak sebagai variabel intervening. Hal ini berarti bahwa pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kepatuhan wajib pajak tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui peningkatan kesadaran wajib pajak.
7. Kompetensi perangkat desa juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui kesadaran wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa dan sistem pengendalian internal tidak hanya berpengaruh secara langsung sebesar 83% terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini, tetapi juga secara tidak langsung berpengaruh melalui peningkatan kesadaran wajib pajak sebesar 74% sebagai faktor mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sucipta, W. G. (2024). *Pengaruh Pengendalian Internal, Good Corporate Governance (GCG), dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud Pada BUMDES di Kecamatan Kintamani*. 15, 1–23.
- Adriansah Polutu, Mattoasi, U. (2022). *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa, Sistem Pengendalian Internal & Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. 3(2), 66–78.
- Akbar, A. Z., Hambali, D., Rizqi, R. M., Syahfitri, D. I., Putri, N. H., Jibrail, A., Tryana, A. L., & Martadinata. (2024). *Edukasi dan peningkatan kemampuan pajak perangkat desa dalam mewujudkan kepatuhan dan kesadaran pajak*. 5(1), 360–367.
- Alisa Nur Azizah, & Iskandar. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Samarinda The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, and E-Billing System on Individual Taxpayer Compliance in Samarinda*. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 22(2), 251–256.
- Alpi, M. F. (2024). *THE ROLE OF ACCOUNTABILITY AS INTERVENING WITH THE INFLUENCE OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM AND VILLAGE APPARATUS*

COMPETENCY ON THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND. 2(1), 1579–1589.

- Alpi, M. F., & Sinaga, A. (2024). *Peranan Efektifitas Pengelolaan dana desa : Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening.* 7(6), 46–54. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v7i3.21835>
- Antameng, E., Sondakh, J. J., & Mintalangi, S. (2024). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kabupaten Kepulauan Sangihe.* 2, 344–358. <https://doi.org/10.58784/rapi.208>
- Arianto, B., Dinata, R. O., Ridhawati, R., Indarto, S. L., Syahrir, D. K., Arief Yanto Rukmana, Faisol, I. A., Yusran, M., & Andaningsih, I. R. (2023). *Akuntansi forensik.*
- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). *Sistem Perpajakan Di Indonesia. Serina IV Untar,* (28), 523–534.
- Ayu, D., & Hani, U. (2021). *KEPATUHAN MEMBAYAR WAJIB PAJAK Pengaruh Sanksi Pajak Serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak.* 5(1), 10–15.
- Azhari, T. F., Kerih, A. S. Y., & Kiak, N. T. (2022). *Pengaruh Penerapan Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perbankan Di Kota Kupang. Jurnal Akuntansi ,* 10(1), 34–42. <https://doi.org/10.26460/ja.v11i1.2990>
- Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Tompaso. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM),* 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>
- Bahri, S. (2020). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING.* 7597(1), 1–15.
- Bahri, Y. (2022). *ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN KESADARAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING.* 8(1), 134–140.
- Bimo, I. D., Prasetyo, C. Y., & Susilandari, C. A. (2019). *The effect of internal control on tax avoidance: the case of Indonesia. Journal of Economics and Development,* 21(2), 131–143. <https://doi.org/10.1108/JED-10-2019-0042>
- Borahima, Lukman, G. P. dan A. (2020). *Pengaruh struktur pengendalian intern (spi) terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya di kota makassar.* 1–15.
- Bunga Manggala Suci, Tiara Eka Putri, I. E. (2023). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisai Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan wajib Pajak.* 2(16), 2375–2385.
- Dadang Mulyana, T. Subarsah, D. Z. T. (2020). *PERANAN KEPALA DESA TERHADAP KESADARAN MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MASYARAKAT DESA.* 2(2).
- Dwi Saraswati, A. P. H. (2020). *Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran*

(Studi Kasus Kota Medan). 1(2), 169–181.

- Fadhilah, S. F., & Kusumawati, E. (2024). Pengaruh Financial Distress, Good Corporate Governance, Leverage, Dan Institutional Ownership Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(36), 1–15. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>
- Fahreza, M. B., Nugroho, W. S., & Purwantini, A. H. (2022). Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 584–605. <https://journal.unimma.ac.id>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Gunadi, A. E., Komunitas, A., & Bhakti, D. (2019). Issn: 2443-2164 e-issn 2621-2358. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen STIE Pertiba Pangkalpinang*, 5(1), 53–72.
- Gunawan, I. H. & S. (2022). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAMMEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN. 4, 110–132.
- Gustaviana, S. (2020). PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT, SAMSAT KELILING, PEMUTIHAN PKB, PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN OPERASI KEPOLISIAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Empiris Pada Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal di Ba. 01, 20–29.
- Hama, A., Filianus, M., Murwati, Y., & Helena N, M. (2021). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada Koperasi Di Kecamatan Payangan). *MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 5(1), 63. <https://doi.org/10.51774/mapan.v5i1.131>
- Hantono, S. F. W. (2025). Dampak Pengetahuan , Kesadaran , dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan di Medan. 9(April), 1237–1250.
- Hapsari, A. R., Ramayanti, R., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Jakarta, U. T., Tmp, J., No, K., Rw, R. T., Tiga, D., Selatan, J., & Jakarta, D. K. I. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Ketegasan Sanksi Pajak , Dan. 5(1), 16–24.
- Hari, K. K., & Kusumawaty, M. (2023). Kesadaran Wajib Pajak Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 19–30. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/balance/article/view/5918>
- Hartono, A. B., Himmawan, A., & Nugroho, D. (2022). Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dengan intervening good corporate governance. 4(4), 1912–1920.
- Hatta Setiabudhi, S.E, M. A., Suwono, S.E, M. S., Yudi Agus Setiawan, S.S, M. ., & Syahrul

- Karim, M. S. (2025). Kuantitatif dengan smart pls. In *Ebooks.Borneonovelty.Com*. <https://ebooks.borneonovelty.com/media/publications/588838-analisis-data-kuantitatif-dengan-smartpl-29069ce4.pdf?>
- Heriningsih, S. (2020). *DETERMINANTS OF TAX COMPLIANCE BEHAVIOUR (EMPIRICAL STUDIES IN BANTUL REGENCY)*. 4(07), 1–14. <https://berita.bonebolangokab.go.id>. (2024). <https://berita.bonebolangokab.go.id/camat-kabila-bone-minta-warga-bayar-pbb-p2-tepat-waktu/>
- Imtiyazari, M. R., Mustoffa, A. F., & Hidayah, N. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Ekonomi, Sanksi Perpajakan, dan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Jenangan*. 7(1), 31–44.
- Islamiyah, F., Made, A., & Sari, A. R. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4452>
- Isma Zakaria, Usman, A. R. W. (2023). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Online Shop Dengan Pemoderasi Pengungkapan Sukarela*. 4(1), 13–26.
- James H. Davis, F. David Schoorman, L. D. (1997). *Toward A Stewardship Theory Of Management*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.
- Kadek Wiwin Indah Aprilia, N. W. Y. (2021). *PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DESA, MORALITAS INDIVIDU DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAH DESA SE-KOTA DENPASAR)*. (April), 25–45.
- Komang Sukendra, I. (2023). Instrumen penelitian. In *Deepublish*. <https://penerbitdeepublish.com/instrumen-penelitian/>
- Kuntadi, C., Meilani, A., & Velayati, E. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 4(4), 651–662. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i4.1458>
- Kurniawan, D., Hutapea, S. P., & Andini, E. R. (2022). Kepatuhan Pajak dalam Perspektif Teori Motivasi X dan Y serta Implikasinya terhadap Fraud. *JURNAL AKUNTANSI, EKONOMI Dan MANAJEMEN BISNIS*, 10(2), 154–159. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v10i2.3843>
- Lestari, V. D., Manajemen, J., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Negara, K. (2023). Implementasi Efektivitas Pengendalian Intern Pada Sistem Informasi Akuntansi Penggajian. *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)*, 5(1), 49–61.
- Lianita Puspita Dewi, Kunti Sunaryo, R. Y. (2022). *PENGARUH KOMPETENSI*

APARATUR, MORALITAS INDIVIDU, BUDAYA ORGANISASI, PRAKTIK AKUNTABILITAS, DAN WHISTLEBLOWING TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). 0832(September), 327–340.

Lorenza, R., Setiawati, E., Dwi, A., & Bawono, B. (2024). *The Influence of Village Apparatus Competence , Compliance with Financial Reporting and Internal Control Systems on Fraud Prevention with Moral Sensitivity as A Moderation Variable*. 8(1), 94–112.

Maksum, Muhammad Ali, W. (2023). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK*. 21(1), 67–74.

Maruta, H., & Apriliani, A. (2020). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL*. 9(1), 80–90.

Mattoasi, Aston Sapeni, D. P. M. (2020). *PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Aparat Desa Se Kecamatan Walea Besar Kabupaten Tojo Una-Una)*. 3(2). <https://doi.org/10.31314/jsap.3.2.59-65.2020>

Mattoasi, Didiet Pratama Musue, Y. R. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. 2(2), 100–109.

Monoarfa, R., Gaffar, M. I., & Ahmad, S. H. (2023). *Optimalisasi Peran Aparat Desa Terhadap Kapasitas Badan Usaha Milik Desa*. 3(November).

Muhamad Rifa'i, J. dan R. A. D. S. (2021). *Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal , Kepatuhan Pajak , Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi*. 5, 919–928.

Muhammad Zaikin, Gagaring Pagalung, S. R. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening*. *Owner*, 7(1), 57–76. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1346>

Muhnia, N., Alam, S., & Shaleh, M. (2023). *Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak*. *Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 6(2), 117–127. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v6i2.635>

Munifah. (2023). *Pengendalian Internal Sistem Informasi*. In *Penerbit.Stekom.Ac.Id*. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/download/447/472>

Naibaho, K. (n.d.). *Konsep Pengembangan Standar Kompetensi Tenaga Perpustakaan*. (43), 108–115.

Napitupulu, B. E., & Ramadhita, P. N. (2022). *Pengaruh Pengendalian Internal Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Perusahaan Bumn Sektor Jasa Keuangan*. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(02), 77–89. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i02.106>

Nasrullah, M. (2020). *Intensification of Land and Building Tax Collection in The Barru Regency Revenue Service*. 473(Icss), 570–573.

Nguyen, T., Le, T., Mac, Y., Hai, T., Thi, T. C., Hryeh, T., Le, T., Mak, Ý., Hai, T., & Txi, Ч. K. (2024). *The Impact of Tax Awareness on Tax Compliance: Evidence from*

Vietnam. 10(2), 214–227.

Ni Made Dwi Agustina Yanti, Rai Gina Artaningrum, P. A. A. W. (2022). *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KPP PRATAMA TABANAN*. 17(1).

Nur, A. M. R. (2024). *Peranan Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*. 6(2), 127–134.

Nurain Huda, Harun Blongkod, A. R. W. (2024). *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo*. 3, 1723–1734. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i4.536>

Nurchayani, S. (2023). *PENGARUH PAJAK DAERAH DAN PENDAPATAN PERKAPITA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK SEBAGAI VARIABEL MODERASI SEBELUM DAN MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2018-2021)*. 10(2), 497–520.

Nurkholik, F. (2022). *Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal (SPI), Kompetensi Pemerintah Desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Kendal*. 9(2), 269–291.

Nurul Hikmah, Hapid, I. K. P. (n.d.). *Pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di desa radda kecamatan baebunta kabupaten luwu utara*. 11–18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan. (n.d.). (1606).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 Tentang Spip. (2008).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Vol. 49, pp. 69–73). (2008). https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalization_Report_2018.pdf[http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities\(lsero\).pdf](http://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation_society_and_inequalities(lsero).pdf)<https://www.quora.com/What-is-the>

Pitaloka, H., Widayanti, H., Savitri, A. S. N., Mutohar, & Kabib, N. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dalam Perspektif COSO di Desa Kalikurmo Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora*, 1(8), 1–11. <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/download/95/64>

Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian & Pengembangan*.

Prof. Dr. Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S.Pd, Ed.; 1st ed.). Alfabeta CV.

Rachmawati, D. W., & Ardini, L. (2023). Analisis Atas Penerapan Sistem Pengendalian

- Internal Terhadap Proses Pengeluaran Kas. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(11), 1–15.
- Ratnawati, V., Sari, R. N., & Sanusi, Z. M. (2019). *Education , Service Quality , Accountability , Awareness , and Taxpayer Compliance : Individual Taxpayer Perception*. 10(5), 420–429. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n5p420>
- Rina Tresnawati, Shinta Dewi Herawati, S. A. (2023). *WAJIB PAJAK TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Kasus Pada BAPENDA UPT Kota Bandung Utara Tahun 2017 - 2021)*. 5(2), 276–284.
- Riskiana, N. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan*. 3(1), 1–8.
- Rofiana Adawiyah, Yuniar Rahmawati, I. E. (2023). *LITERATURE REVIEW : PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN , SANKSI PERPAJAKAN ,*. 2(September), 2310–2321.
- Rogate Herawati Siahaan, Juita Pardede, B. T. (2025). *Pengaruh Kesadaran dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan Data Survei Awal dan Tingkat Kepetuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 2.
- Rohmah, S. N., & Nuridah, S. (2024). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Tingkat Pendidikan , Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*. 3(5), 3199–3210.
- Sabirin. (2025). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Niat untuk Melakukan Fraud dalam Pengelolaan*. 4(1), 39–48. <https://doi.org/10.54259/akua.v4i1.3436>
- Safira Utami, Dumadi, Y. E. (2024). *Pengaruh pelayanan perangkat desa, transparansi penggunaan dana desa, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan desa luwungragi. Pengaruh Pelayanan Perangkat Desa, Transparansi Penggunaan Dana Desa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Luwungragi*, 17(2), 1828–1839.
- Sarani, M. Titan terzaghi, F. (2024). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Peran Aparatur Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 3(2), 167–177.
- Sayyidah, J. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kegiatan Sosialisasi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan*. 6, 1–14.
- Setiawan, A. B., Ramdani, E. N., & Anwar, S. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Pajak dan Pelayanan Perangkat Desa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (PBB-P2 Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)*. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, 4(2), 275–285. <https://journal.unespadang.ac.id/jaaip/article/view/330/319>
- Sinaga, D., & Waty, L. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Sei Apung*. 23(2), 94–105.
- Siti Ayu Pramudita, N. (2025). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Sumengko Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik*. 6(1),

86–96.

- Sri Ayem, K. F. K. (2020). Pengaruh Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (SPIP) Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa dengan akuntabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 0(2), 989–999. <https://doi.org/10.31316/akmenika.v22i1.7629>
- Styaningrum, F., Aziz, A. N., & Amah, N. (2025). *Taxpayer Compliance Based on Tax Socialization Mediated by Taxpayer Awareness: Behavioral Approach*. 17(2), 134–156.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Sulistiyawati, A. I., & Sabilla, R. I. (2022). *THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING , TAXPAYER AWARENESS , TAX SOCIALIZATION AND FISCUS SERVICES ON TAXPAYER COMPLIANCE OF PERSONAL PERSONS*. 03(1), 324–330.
- Supriatna, S. (2022). *ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN*. 11(03), 541–553.
- Suwanda, D., Agustina, I., & Primastuti, A. (2023). *Praktikum Pengendalian Intern*.
- Syahara, H., Afif, M. N., & Anwar, S. (2024). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Berdasarkan Coso Framework Terhadap Persediaan Bahan Baku*. 5(2), 89–107.
- Tjondro, S. (2019). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Memenuhi Kewajibannya Di Kota Semarang*.
- Trilogi, K. A., Diana, N., & Cholid Mawardi, D. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan WAJIB Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(06), 77–84.
- Umar Faruq, Setyo Adipurno, Abdul Aziz, N. F. M. R. (2024). *Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal*. 16(2), 65–70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1*. (2007). (235), 245. [http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf](http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB%20II.pdf)
- Usman, Ayu Rakhma Wuryandini, Fadila Rahmawaty Biahimo, S. I. L. (2025). *Jambura Accounting Review Peran Nilai Moral dan Religiusitas dalam Mencegah Fraud pada*. 6(2), 650–664.
- Wati, N. L. (2018). *Metodologi Penelitian Terapan, Aplikasi SPSS, EVIEWS, Smart PLS, dan AMOS*. Pustaka Amri.
- Widiowati, L. Y., & Elisabeth, D. R. (2023). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sosialisasi Perpajakan , Sanksi Pajak , dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Samsat Surabaya Utara)*. 1(2), 80–90.
- Wulandari, N., & Wahyudi, D. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Mranggen Kabupaten Demak. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6, 14853–14870. [http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2900223&val=13365&title=Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Sanksi Pajak Kesadaran Wajib](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2900223&val=13365&title=Pengaruh%20Pengetahuan%20Perpajakan%20Sanksi%20Pajak%20Kesadaran%20Wajib)

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 7 (2026) 3300 - 3326 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i7.12299

Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Des

Wulandari, S. (2021). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, konsultan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak*. 10.